

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian merupakan salah satu ujian dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini dapat dialami oleh siapa saja tanpa terkecuali. Setiap orang menginginkan pernikahan terjalin kekal antara suami istri kecuali karena adanya suatu sebab yang tidak dapat dihindari. Salah satunya yakni karena sebab meninggalnya salah satu pihak dan atau yang lainnya. Karena itu pula *syara'* tidak mengikat mati pernikahan dan tidak pula mempermudah perceraian. Pada *syara'* sendiri telah membenarkan dan mengizinkan perceraian kalau itu lebih dapat memperbaiki kehidupan dari pada tetap mempertahankan ikatan pernikahan.¹

Putusnya suatu perkawinan dapat disebabkan oleh tiga hal yang tercantum dalam pasal 38 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974: kematian, perceraian, atau putusan pengadilan. Putusnya perkawinan tidak hanya menghilangkan tanggung jawab suami istri. Suami yang mengingkari istrinya wajib memberi nafkah pada masa-masa seperti *iddah* dan *mut'ah* dan lain-lainnya. Demikian pula istri yang menceraikan suaminya juga harus

¹ Latif Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal

memperhatikan masa *iddah*. Pada masa *Iddah*,² perempuan tidak diperbolehkan menikah lagi, baik diceraikan saat hidup atau diceraikan karena kematian.³

Sejak putusnya perkawinan ini, berlaku hukum *iddah* (masa tunggu) terhadap istri, sehingga menimbulkan berbagai dampak materil, biologis, dan psikologis. Tujuan *iddah* tidak hanya ditujukan untuk menjamin kebersihan kandungan saja, namun ada tujuan lain yang tidak spesifik gender, yaitu tujuan rekonsiliasi serta berkabung, yang mana keduanya harus melaksanakan dengan sabar.

Iddah menurut *syara*, adalah masa penantian seorang wanita (yang telah bercerai) untuk mengetahui kebebasan rahim dari kandungan, untuk *ta'abbud* (perenungan ibadah) atas kematian suami. Pada dasarnya *iddah* disyariatkan untuk menjaga jangan sampai terjadi keserupaan status keturunan.⁴ Sebagaimana dalam hadist :

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمَنَبْرِ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Hal ini berdasarkan hadis yang *Muttafaq Alaih*: “Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah swt. dan hari Akhir, melakukan ihdad atas kematian

² Pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, "Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *'iddah*, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami."

³ Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh Iddah Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), hlm. 75.

⁴ *Fathul Mu'in, Syara' qurratul ai'n*, Ahmad Zainuddin bin Abdul Aziz alma'bari jilid 3 hal. 523 (*dar-ibnu khazam*) 1424 H

seseorang selama melebihi 3 hari, kecuali atas kematian suami selama 4 bulan 10 hari.”⁵

Dalam kasus *iddah* seorang wanita yang suaminya meninggal dalam keadaan padahal tidak hamil, maka lamanya *iddah* adalah empat bulan sepuluh hari. Dan jika seorang wanita kehilangan suaminya dan tidak mengetahui di mana dia berada, apakah dia masih hidup atau sudah mati, dia menunggu empat tahun dan menghabiskan empat bulan sepuluh hari terhitung mulai dari mengajukan pengaduan kepada hakim. Karena suami secara hukum yuridis dianggap meninggal pada mulainya pengajuan, maka istri harus melakukan *iddah*.⁶ Sebagaimana dijelaskan pada Al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 234 :

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِنْكُمْ وَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁷

Ayat ini menjelaskan prosedur *iddah* cerai mati yang berbeda dengan cerai hidup. Para istri yang ditinggal mati suaminya harus menunggu selama empat bulan sepuluh hari, termasuk malamnya. Setelah itu, mereka

⁵ Fathul mu'in, hal 526

⁶ Siti Zulaikha, “*Iddah* dan Tantangan Modernitas,” Jurnal Hukum Istibath 7, no. 1 (Mei 2010): 89.

⁷ <https://quran.nu.or.id/al-Baqarah/234>

bebas melakukan apa pun sesuai dengan syariat, seperti berhias, menerima pinangan, dan menikah lagi. Allah Maha Mengetahui segala perbuatan manusia.

Ihdad secara syara' adalah mencegah diri dari berhias dengan tidak memakai pakaian yang diwarnai dengan warna yang ditujukan untuk berhias seperti pakaian yang berwarna kuning atau merah. Hukumnya *mubah* memakai pakaian yang tidak berwarna dari bahan kapas, bulu, katun, sutra ulat, dan pakaian berwarna yang tidak ditujukan untuk berhias.⁸

Dan mencegah diri dari wewangian, maksudnya menggunakan wewangian di badan, pakaian, makanan, atau celak yang tidak diharamkan. Adapun celak yang diharamkan seperti bercelak dengan *itsmid* yang tidak berbau wangi, maka hukumnya haram ditinjau dari barangnya. Kecuali karena ada hajat seperti sakit mata, maka diperkenankan menggunakannya bagi wanita yang sedang *'iddah*. Walaupun demikian, namun dia harus menggunakannya di malam hari dan membersihkannya di siang hari kecuali ada keadaan darurat yang menuntut untuk memakainya di siang hari.

Akibat hukum yang timbul dari adanya perceraian tersebut adalah kewajiban untuk melaksanakan *iddah* bagi perempuan tersebut, sehingga masa *iddah* terdapat beberapa larangan yang harus dihindari oleh perempuan tersebut. Hal tersebut bertujuan agar komunikasi dengan laki-laki yang bukan mahrom dapat dihindari.

⁸ *Fathul qorib al-mujib di Syara' al-fadz ta'rib dan syara' ghayahul iktishor*, (Abdillah Syamsudin Muhammad bin Qosim bin Muhammad Al-Ghazali). Jilid 2 hal 255-256 (*dar-ibnu khazam*) 2015, 1425 H

Abu al-Qassim al-Kharqi berkata, Wanita yang kehilangan suaminya tidak diperbolehkan menggunakan parfum atau perhiasan, dia tidak diperbolehkan memakai *eyeliner* ketika berada di luar rumah, dan dia tidak diperbolehkan memakai *niqab*. Perilaku yang demikian (tidak mengenakan wewangian, perhiasan, menginap di selain rumahnya dan lain-lain) disebut dengan istilah *ihdad* (masa berkabung)⁹.

Yang diinginkan dalam masa *iddah* cerai mati adalah, *iddah* diadakan untuk menunjukkan rasa berkabung dan menunjukkan rasa kehilangan suami serta menekankan rasa bakti dan setia istri terhadap suaminya. Masa *iddah* juga bermaksud untuk melindungi nama baik dan kehormatan diri si istri agar terhindar dari kritikan Masyarakat serta bersikap sopan pada saat keluar rumah dan berpakaian yang layak, terutama para kerabat suaminya.¹⁰

Tabarruj adalah upaya untuk menampakkan apa yang harus disembunyikan. Asal mula makna *tabarruj* bermakna keluar dari menara, maksudnya istana. Kemudian digunakan terkait keluarnya perempuan dari rasa malu, menampakkan sisi-sisi yang menarik dari dirinya, dan memperlihatkan keelokan-keelokan pada tubuhnya.¹¹

Penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari adalah hal yang biasa dan menyenangkan bagi banyak orang. Namun, bagi perempuan

⁹ Ibn Qudammah, *Al-Mughni* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 472–473

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adilatuhu*, 9 (Damsiq: al-Fikr, 1989), 537.

¹¹ *Fiqh as-sunah, Sayyid saabiq (dar-hadist)* hal 607 tahun 2004, 1425 H

dalam masa *iddah*, menggunakannya bisa menjadi masalah karena masa tersebut membatasi interaksi sosial. Meskipun demikian, Karena Di era yang semakin menuntut ini, banyak perempuan yang aktif di media sosial selama *iddah* meski tidak secara fisik meninggalkan rumah. Para istri yang baru bercerai ramai-ramai mengunggah foto dan update di media sosial untuk menghilangkan kebosanan di rumah.

Mengunggah foto dan video ke media sosial memiliki beragam tujuan. Beberapa ingin hanya memperbarui tampilan profil, sementara yang lain berbagi aktivitas sehari-hari. Meskipun demikian, bagi seorang wanita dalam masa *iddah*, ada kewajiban yang harus diprioritaskan seperti ber-*iddah* dan tidak menghias diri atau keluar rumah kecuali darurat.

Pada kasus tersebut mengungkap bahwa media social memang sudah menjadi bagian dari Masyarakat di era digital ini yang memiliki kebebasan. Pada dasarnya agama memang tidak melarang para istri untuk menghias diri, namun Allah Swt melarang akan tindakan yang berlebihan terlebih lagi sampai mendatangkan kemudharatan bagi penggunanya. Berhias boleh saja dilakukan jika tidak ditunjukan untuk kemaksiatan dan berhias diri tidak boleh dilakukan ketika wanita tersebut dalam masa *iddah* dan ihdad. Demikian juga memposting foto atau video yang menampilkan kecantikan diri Wanita itu pada saat *iddah* dan ihdad.

Tetapi pada observasi lapangan, peneliti menemukan kasus istri-istri yang dalam menjalankan masa *iddah* dan ihdad sesuai syariat di Kelurahan

pembataan Kota Tanjung Tabalong. Ditemukan beberapa istri yang cerai mati dengan suaminya dan masih menjalani masa *iddah* dan *ihdad* tetap menggunakan media sosial seperti orang-orang pada umumnya.

Kasus *pertama*, seorang wanita berinisial RU, RU merupakan seorang pedagang yang sudah putus pernikahannya sebab ditinggal mati suami, hal ini tersebut saat observasi peneliti kerumah RU yang mana suami sudah tidak ada lagi dan diperlihatkan foto kubur dari almarhum suami yang meninggal pada 09 november 2022. Selama masa *iddah*, RU mengisi waktunya dengan berinteraksi di media sosial. Dia sering membuat postingan berisi curahan hati tentang kehilangan suaminya, serta membagikan foto dan video kenangan mereka berdua. Unggahan-unggahan RU ini mendapat banyak respons positif dari pengguna media sosial lainnya yang memberikan doa dan dukungan. Di akun media sosial RU saat menjalankan masa *iddah*.

Peneliti mendapati unggahan foto RU dengan dagangan sekalian yang nampak berhias dan menulis *caption* nya yaitu: “*bismillah, hari ini warung ready jangan kada ingat menukari*” dari postingan foto dan tulisan tersebut mendapat komentar dari beberapa lawan jenis, seperti komentar pujian yaitu: “*yang bungas tuh pang berapa harganya*” Adapula komentar lain dari teman lawan jenis RU yaitu: “*baingat RU lah balum ganap habis iddah, maras laki di kubur*”. Karena statusnya sebagai janda, RU sering menerima pesan dari

laki-laki, baik teman lama maupun orang baru yang ingin berkenalan. RU membalas pesan-pesan tersebut selama isinya tetap sopan.¹²

Kasus *kedua*, seorang wanita berinisial DJ, DJ seorang janda yang bekerja sebagai ibu rumah tangga saja, Beliau hanya menghabiskan waktu dirumah karena suami DJ seorang guru di sekolahan keseharian DJ seperti ibu pada umumnya, DJ mempunyai 4 orang anak yang mana anak sulung sudah beranjak dewasa dan telah menikah. Saat menjelang sakit suami DJ sempat beramanah kepada DJ untuk tidak menikah lagi karena khawatir akan merusak hubungannya dengan anak anaknya, dan DJ menyetujuinya. Selama masa *iddah* DJ membuka usaha sembako dengan menyewa toko di pasar untuk melanjutkan keberlangsungan hidup untuk menafkahi anak.

Selain menjalani aktifitas seperti biasa di dunia nyata, DJ juga menjalani aktifitas di media sosial. Berdasarkan pada pengamatan peneliti pada akun media sosial DJ sering menulis postingan berupa foto dirinya yang nampak berhias menggunakan filter dengan caption: "*jadilah seperti mawar yang indah di tepi jurang, indah dilihat namun sukar untuk didapat*". Di beberapa posting, DJ menerima pujian dari lawan jenis. Selain itu, peneliti menemukan bahwa beberapa komentar dari teman DJ mengingatkan DJ pada masa *iddahnya*. Menurut DJ, selfi di media sosial dan penampilan yang

¹² Wawancara dengan inisial RU pada jum'at, 17 mei 2024

menarik bukanlah untuk mencari suami, tetapi sebagai cara untuk mengungkapkan rasa syukurnya atas umur panjangnya.¹³

Berdasarkan hasil observasi sementara yang diperoleh peneliti, Wanita-wanita ini memiliki pengetahuan yang minim mengenai *iddah* dan pemaparan ilmu agama belum yang begitu kurang kuat . Sehingga ada diantara wanita tersebut yang tidak mengetahui larangan saat *iddah*. Maka dari itu peneliti ingin melakukan penelitian terhadap pemahaman wanita cerai mati menggunakan media sosial pada saat masa *iddah* di kelurahan pembataan kab.tabalong terkait dengan wanita-wanita yang menggunakan media sosial pada masa *iddah*, yang akan peneliti sampaikan dalam sebuah karya ilmiah berjudul “pemahaman wanita cerai mati menggunakan media sosial pada saat masa *iddah* (studi kasus di kelurahan pembataan kabupaten tabalong)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah pokok yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman wanita-wanita cerai mati terkait penggunaan media sosial pada masa *iddah* di kelurahan pembataan kabupaten tabalong?
2. Apa alasan dan etika sosial dari wanita-wanita yang menggunakan media sosial pada saat masa *iddah* ?

¹³ Wawancara dengan inisial DJ pada sabtu, 18 mei 2024

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman Wanita cerai mati pada penggunaan media sosial pada masa *iddah* di Kelurahan kabupaten tabalong.
2. Untuk mengetahui apa alasan dan apa saja etika sosial dalam menggunakan media sosial pada saat masa *iddah*.

D. Signifikansi Penelitian

Peneliti berharap dengan Penelitian ini dapat membantu dan mempermudah bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik manfaat teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu membagi kontribusi ideologi dalam konteks pengembangan pengetahuan Islam pada isu penggunaan media sosial pada masa *Iddah*. Selain itu, wawasan mengenai kasus-kasus yang diselidiki perlu ditambah dan diperkuat. Baik bagi peneliti maupun pihak lain yang berkepentingan yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai penelitian studi kasus ini

2. Secara Praktis

Penelitian ini sebenarnya bertujuan untuk memberikan informasi serta arahan kepada Perempuan khususnya dari ruang

lingkup seputar Munakahat tentang pentingnya pengetahuan tentang *iddah* dan relevansinya dengan pengembangan alat komunikasi khususnya media sosial.

E. Defenisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul yang diteliti dan kekeliruan dalam memahami penelitian ini, maka dirasa perlu membuat definisi operasional sebagai berikut :

1. Pemahaman

pemahaman merupakan kemampuan seseorang untuk dapat mengerti atau menafsirkan sesuatu. Seseorang dapat dikatakan paham apabila dapat memberikan penjelasan dari informasi yang di dapat secara rinci dengan menggunakan kata-katanya sendiri sesuai dengan konsep yang ada.

2. Wanita

Perempuan berasal dari bahasa Arab al-Mar'ah, jamaknya alnisaa' sama dengan wanita, perempuan dewasa atau putri dewasa yaitu lawan jenis pria. Kata an-nisaa' berarti gender perempuan, sepadan dengan kata arab al-Rijal yang berarti gender laki-laki. Padanannya dalam bahasa Inggris adalah woman (bentuk jamaknya women) lawan dari kata man.¹⁴

¹⁴ Nurjannah Ismail, Perempuan Dalam Pasungan: Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran, (Yogyakarta: LkiS, 2003), 34.

3. Cerai Mati

Kematian karena ditinggal oleh pasangan menjadikan seseorang berstatus sebagai cerai mati. Cerai mati diartikan sebagai mereka yang hidup terpisah dari suami atau istrinya karena kematian dan belum menikah lagi. Dalam penelitian keadaan dimana seorang yang mengalami kehilangan pasangannya yang disebabkan oleh kematian disebut sebagai “widowhood” atau janda cerai mati.

4. Media Sosial

Media sosial adalah sebuah media online dengan para pengguna bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi, meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual¹⁵. Sehingga para penggunanya dapat membagikan suatu peristiwa yang telah terjadi kepada orang lain dengan menggunakan media sosial tersebut.

5. *Iddah*

Kata *Idah* berasal dari bahasa Arab *al-‘adad* berarti bilangan, dan menurut terminologi Syariat berarti masa penantian seorang perempuan sebelum kawin lagi setelah kematian suaminya atau berpisah (bercerai) dari suaminya.¹⁶ Dan jika dikaji secara

¹⁵ Anang Sugeng Cahyono, Pengaruh Media sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia, (jurnal publiciana 2016), hal, 142.

¹⁶ Rahman, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), 259

etimologis, kata *Iddah* berasal dari kata kerja '*adda-ya'uddu* yang berarti menghitung sesuatu. Adapun makna *al-hidaad* menurut bahasa adalah mencegah untuk berdandan. Sedangkan menurut istilah adalah meninggalkan wewangian, dandanan, celah minyak pengharum dan bukan pengharum.

F. Kajian Pustaka

Setelah mengkaji dan meneliti Pustaka dan skripsi, peneliti menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Oleh karena itu, diperlukan tinjauan pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Diantara yang membahas permasalahan terkait antara lain:

Pertama, penelitian skripsi yang ditulis oleh Anis Nur Laili (2019), Jurusan Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dengan judul "*Iddah Wafat bagi Perempuan dalam Hukum Islam Perspektif Psikologi*".

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa mengenai *iddah* dan *ihdad wafat perempuan* dalam hukum Islam bahwa ada 3 hal yang bisa didekati dengan pendekatan psikologi yaitu hak, kewajiban dan larangan bagi istri yang sedang menjalankan *iddah*.¹⁷

¹⁷ Anis Nur Laili, "*Iddah Wafat bagi Perempuan dalam Hukum Islam Perspektif Psikologi*" (Purwokerto, IAIN Purwokerto, 2019).

Kembali kepada skripsi Anis Nur Laili terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti, pada skripsi Anis merupakan penelitian normatif dan mengarahkan penelitiannya kepada *iddah* dalam *perspektif psikologi* sedangkan karya ilmiah peneliti adalah kajian lapangan (empiris) dan berfokus kepada pemahaman terhadap Wanita cerai mati yang menggunakan media sosial saat ber-*iddah*.

Kedua, Tesis yang ditulis oleh Adnan Buyung, dengan judul “*Problematika ihdād Wanita Karir Menurut Hukum Islam*” Jurusan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan Tahun 2015.¹⁸

Pokok pembahasan pada penelitian ini bahwa ihdad wanita karir pada dasarnya sama halnya dengan wanita lainnya. Wanita karir dapat melaksanakan ihdād secara penuh tanpa menimbulkan bahaya bagi dirinya dan keluarganya, dalam arti jika ia dapat meninggalkan ihdād karena darurat namun ia tetap memelihara dan menjaga diri agar tidak sampai menimbulkan hal-hal yang negatif.

Mengacu pada perbedaan penelitian yang diteliti oleh Adnan Buyung berfokus tentang Problematika ihdad Wanita Karir, sedangkan peneliti meneliti pemahaman Wanita cerai mati menggunakan media sosial.

Ketiga, penelitian skripsi yang ditulis Ita Nurul Asna (2015), Jurusan *Ahwal Al- Syakhshiyah*, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam (IAIN)

¹⁸ Adnan buyung, “Problematika Ihdad Wanita Karir Menurut Hukum Islam”, Tesis (Medan: UIN Sumatra Utara, 2015), hlm. 96.

Salatiga dengan judul “*Pelanggaran Masa Iddah di Masyarakat Studi Kasus di Dusun Gilang, Desa Tegaron, Kec. Banyubiru*”. Penelitian ini berfokus pada pelanggaran masa *iddah* yang dilakukan oleh perempuan yang cerai gugat di Dusun Gilang.¹⁹

Skripsi yang diteliti oleh Ita Nurul Asna berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti. penelitian Ita Nurul Asna berfokus pada pelanggaran secara umum yang dilakukan wanita yang cerai gugat, sedangkan peneliti meneliti larangan Wanita cerai mati dalam menggunakan media sosial.

Keempat, penelitian skripsi yang di tulis oleh Desi Ratnasari²⁰, *Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara “tentang Hukum Berfoto Menurut Abdullah Bin Baz dan Ibnu Ustaimin”*. Skripsi ini menjelaskan tentang pendapat Abdullah Bin Baz dan Ibnu Ustaimin mengenai hukum berfoto dengan menggunakan metode pendekatan Doktriner dan Sosiologi.

Menggunakan metode pendekatan doktriner yaitu menganalisis terhadap perbandingan pemikiran ulama/ahli hukum yang terkait dengan hukum Islam, sedangkan pendekatan sosiologi adalah analisis terhadap perbandingan perilaku kelompok masyarakat terkait dengan hukum Islam.

¹⁹ Ita Nurul Asna, “Pelanggaran Masa *Iddah* di Masyarakat Studi Kasus di dusun Gilang Desa Tegaron, Kec. Banyubiru.” (Salatiga, IAIN Salatiga, 2015).

²⁰Ratnasari, Desi “*Hukum Berfoto Menurut Abdullah Bin Baz dan Ibnu Utsaimin*”. (skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Desi Ratnasari berfokus hukum berfoto menurut Abdullah Bin Baz dan Ibnu Ustaimin dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus ke pemahaman menggunakan media sosial saat *iddah*.

Kelima, penelitian skripsi yang ditulis oleh Syafah Diyana Jauhari, Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) fakultas syariah universitas islam negeri raden intan lampung dengan judul skripsi “*istri mengunggah foto diri ke media sosial perspektif hukum islam*” (*Telaah Antara Blog muslim.or.id, dalamislam.com dan majalahnabawi.com*) Penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan bagaimana hukum bagi seorang istri yang mengunggah foto diri ke media sosial.²¹

Dari pembahasan ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum Islam menilai istri yang mengunggah fotonya di media sosial, dengan mempertimbangkan pendapat dari blog muslim.or.id, dalamislam.com. dan majalahnabawi.com. hal ini menjadi perbedaan karena penelitian berfokus untuk menjelaskan hukum islam terkait istri yang mengunggah foto dirinya di media sosial sedangkan penelitian yang diteliti ini berfokus pada wanita menggunakan media sosial saat *iddah*.

²¹ Diyana Jauhari, Syafah “*istri mengunggah foto diri ke media sosial perspektif hukum islam*” (*Telaah Antara Blog muslim.or.id, dalamislam.com dan majalahnabawi.com*). Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) fakultas syariah universitas islam negeri raden

G. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun penelitian ini peneliti akan membagi kedalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah yang sedang diselidiki. Rumusan masalah didasarkan pada latar belakang masalah yang menjadi tujuan penelitian. Selanjutnya terdapat definisi operasional untuk menjelaskan makna penelitian dan kegunaan temuan penelitian. Artinya, untuk menyampaikan pemahaman tentang apa yang diinginkan peneliti dalam judul, membatasi terminologi, dan menghindari kesalahan penafsiran terhadap judul penelitian. Selanjutnya dilakukan tinjauan pustaka yang memuat informasi tentang penelitian terdahulu yang mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini, dan terakhir pada bab ini akan diberikan uraian yang sistematis yaitu penjelasan yang sistematis, logis, dan tepat sasaran. Hal ini disusun secara naratif dalam suatu bahasan.

BAB II Landasan Teori. Pada bab ini memuat landasan teori yang berisi teori-teori mengenai tinjauan hukum dan pemahaman tentang Wanita cerai mati menggunakan media sosial pada masa *iddah*

BAB III Metode Penelitian. Berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, didalamnya memuat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian. Setelah itu pemaparan data dan sumber data, kemudian dipaparkan bagaimana teknik pengumpulan data dan analisis data

yang akan dilakukan serta bagaimana tahapan penelitian yang akan dilakukan.

BAB IV Laporan Penelitian. Pada bab ini berisi tentang penyajian data terhadap praktik penggunaan media sosial saat *iddah* serta paparan hasil wawancara pelaku *iddah* dan syariat agama di kelurahan pembataan kabupaten tabalong Serta menguraikan pemahaman terhadap penggunaan media sosial oleh wanita yang masih dalam masa *iddah*.

BAB V Penutup. Pada bab ini disampaikan simpulan dan saran saran. Simpulan berisikan jawaban terhadap rumusan masalah yang dikemukakan peneliti pada bab pendahuluan. Adapun saran dibuat sebagai masukan terhadap permasalahan yang dihadapi.